

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di berbagai belahan dunia beragam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan zaman. Berbagai perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu saja mempengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun substansi keluarga tidak terhapuskan.¹

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Dari segi keberadaan anggota keluarga, maka keluarga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga batih (*extended family*). Keluarga inti adalah keluarga yaitu, suami-ayah, istri-ibu dan anak-sibling. Struktur keluarga yang demikian menjadikan keluarga sebagai

¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Cet-4, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1

orientasi bagi anak, yaitu keluarga tempat ia dilahirkan. Adapun orang tua menjadikan keluarga sebagai wahana prokreasi, karena keluarga inti terbentuk setelah sepasang laki-laki dan perempuan menikah dan memiliki anak.²

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi didalamnya hanya terdapat tiga posisi sosial, yaitu generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, Maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental.³

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pembicaraan tentang anak dan

² Ibid, hlm. 6

³ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 95

perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.⁴

Hakikat dunia anak adalah dunia bermain. Dunia yang identik dengan kebebasan dan berkreaitivitas. Anak selalu ingin bergerak sesuai nalurinya untuk merespon segala apa yang ditangkap oleh panca indera dalam kesehariannya, misalnya: ia bermain pasar-pasaran dengan temannya, itu adalah sebuah permainan “asosiasi” hasil pengalaman melihat pasar ketika diajak ibunya belanja, lewat imajinasi seperti inilah anak berusaha melakukan suatu konstruksi atas realitas yang mereka saksikan sendiri, sebuah pekerjaan kreatif.⁵

Kewajiban mendidik serta merawat anak merupakan amanat yang dibebankan Allah SWT pada pundak ayah dan ibu sebagaimana firman Allah SWT al Quran at Tahrīm ayat 6:

⁴ Nashriana, *Perlindungan Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.1

⁵ MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Purwangan, 2001), hlm.10

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Seorang anak memerlukan kecintaan dan kasih sayang yang sama dari kedua orang tua. Jiwanya akan bergejolak hingga kedua orang tua mengajaknya bicara dan mendengarkan pembicaraannya, khususnya jika ia telah mencapai usia tiga tahun. Bila tidak demikian, maka kondisi-kondisi ketidakpedulian terhadap anak dan tiadanya perhatian terhadap pembicaraan dan urusan-urusannya, akan menghantarkan kepada bahaya besar dan berbagai gangguan yang sulit.⁶

Hendaknya orang tua memberikan kasih sayang dan kecintaan kepada anak mereka, dan tidak mengarahkan pukulan batin kepadanya.

⁶ Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak: Panduan Lengkap Bagi Orang Tua, Guru, Dan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*, Cet-6, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 139

Misalnya, salah seorang dari mereka membentak anak di depan umum, sementara anaknya masih berumur empat atau lima tahun, atau menyindirnya di depan orang lain ke arah perendahan dan penghinaan. Kata-kata yang kasar dan melukai perasaan serta menghina, akan berubah menjadi tikaman yang tertanam pada jiwa anak, sehingga menyakitinya dan menyebabkan kepedihan dan gangguan-gangguan padanya. Maka dari itu hendaknya kita menghormati anak dan tidak menghينanya, meski ia baru berumur dua atau tiga tahun. Karena, ia merasa sakit persis seperti ia merasakan pengaruh senyum dan tawa orang tua pada saat ia berumur sepuluh hari.⁷

Semua agama mengenal kewajiban mendidik anak meskipun sebagiannya terbatas dengan kewajiban pembinaan moral atau akhlak saja. Agama Islam, yang merupakan agama terakhir dan penutup, mewajibkan pemeluknya untuk mendidik generasi muda, khususnya anak agar dapat hidup lebih sejahteraan makmur didunia ini dan bahagia di akhirat nanti. Untuk mencapai kesejahteraan di dua negeri itu perlu dibina keseimbangan pendidikan antara kehidupan lahir dan batin, jasmani dan rohani, disesuaikan dengan ajaran Allah SWT dan

⁷ Ibid, hlm. 145

Rasulnya. Hanya dengan begitu akan tercapai kemenangan pada yang pertama dan kedua itu.⁸

Kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang mumayiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akalunya (kecerdasan berfikirnya), ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih cepat dimiliki oleh kaum wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran laki-laki, selanjutnya ulama fiqih juga mengatakan apabila anak tersebut telah mencapai usia tertentu, maka pihak laki-laki dapat dianggap lebih sesuai dan lebih mampu untuk merawat, mendidik dan menghadapi berbagai persoalan anak tersebut sebagai pelindung.⁹

Sebagai Negara hukum Indonesia telah mempunyai perangkat hukum yang berguna untuk melindungi anak-anak Indonesia, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20 Pasal 20 a ayat (1),
Pasal 21, Pasal 28 b ayat (2), Pasal 34

⁸ A.K Baihaqi, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, Cet-3, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2003), hlm. 46

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-5, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 345

2. UU No.4 Tahun 1979, tentang kesejahteraan anak
3. UU No.7 Tahun 1984, tentang penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan
4. UU No.3 Tahun 1997, tentang pengadilan anak
5. UU No.4 Tahun 1997, tentang penyandang cacat
6. UU No.20 Tahun 1999, tentang pengesahan konvensi ILO Convention (mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)
7. UU No.39 Tahun 1999, tentang hak asasi manusia (HAM)
8. UU No.23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak
9. Kepres R.I No.59 Tahun 2002 (R.A.N penghapusan Bentuk-bentuk terburuk pekerja anak)
10. Kepres R.I No.88 Tahun 1999 (R.A.N penghapusan perdagangan perempuan dan anak)¹⁰

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan yang secara melawan hukum

¹⁰Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet-1, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 13

dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang di alami.

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Berdasarkan monitoring PKPA di Sumatera Utara sejak 1999-sekarang, keluarga atau orang yang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominan terhadap anak. Bahkan termasuk dalam kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan, penyiksaan hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Masyarakat masih banyak yang menganggap KDRTA urusan “dapur” satu keluarga. Orang tua juga, tak sedikit, beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dijewer hingga disiksa. anak sering dibelenggu aturan-aturan

orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Ini adalah kenyataan . hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya didesa, tetapi juga dikota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpendang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas di dalam rumah tangga.¹¹

Penelantaran kepada anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran anak. bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak. Sebenarnya telah dinyatakan dalam dengan terbentuknya UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Disamping perlindungan dari Negara, hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk mental dan moral anak. Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan menyimpang serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut

¹¹Awang Satrio, Makalah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, di akses pada <http://bongde-natuna.blogspot.com/2011/12/kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap.html>, diakses tanggal 23-08-2018 jam 08:40

kepada anak diharapkan dapat membentuk mental dan moral agar anak menjadi lebih baik sehingga mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan lingkungan yang mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak. Namun pada saat ini masih banyak orang tua yang membiarkan anaknya terlantar. Walaupun tanpa disadari perbuatannya telah melanggar hukum yang telah di undangkan. Dan menurut Maulana Hasan Waldong, mengatakan bahwa “kekerasan terhadap anak yang sering terjadi berkaitan dengan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak.¹²

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (abuse). Dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang, yang tidak hanya merugikan fisiknya namun juga secara psikis anak. Secara fisik, tubuh anak yang belum berkembang sempurna, tinggi, dan berat badan yang belum optimal, tulangnya yang masih kecil dan belum mampu mengangkat beban berat, pikirannya juga belum dewasa untuk menerima pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan bisa saja karena terlalu sering

¹² Maulana Hassan, Loc.cit, hlm. 97

menerima dan memikul beban berat, tubuh anak tidak bisa berkembang dengan baik. Selain itu, anak yang seharusnya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang,. Banyak waktu anak-anaknya yang terkorbankan karena penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya.¹³ Pembaharuan dibidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan, mengingat selama ini peraturan yang ada belum memberikan efek jera kepada orang tua atau pelaku penelantaran karena sanksinya terlalu ringan. Mengingat terjadinya tindak penelantaran keluarga khususnya terhadap anak dalam keluarga, maka fenomena ini perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait yang memerlukan peningkatan dalam penegakkan hukum. Oleh karena perbuatan penelantaran tersebut diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan diperintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena

¹³ Aswaggy girl, *Kekerasan Pada Anak*, URL:<http://aswaggygirl.com> diakses, Tanggal 10 Desember 2017.

terdakwa sebelum lewat masa percobaan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.¹⁴

UU NO 23 Tahun 2004 dianggap cukup untuk mengatasi berbagai masalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Akan tetapi walaupun telah diterbitkan nya Undang-Undang tersebut kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga khususnya masalah penelantaran terhadap anak masih sering terjadi di sekitar kita.

Adapun beberapa contoh kasus penelantaran yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus Penelantaran anak di Cibubur, orang tua jadi tersangka

Penyidik direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya menetapkan status tersangka kepada suami istri Utomo Permono dan Nurindria Sari karena menelantarkan kelima anaknya. Penyidik meningkatkan status keduanya setelah mendapatkan keterangan ahli. Utomo menelantarkan lima anaknya selama bertahun-tahun. Putranya usia delapan tahun inisial D diusir dan tidur di pos perumahan. D tidak diberi makan dan pendidikan. Salah seorang ahli menyatakan bahwa kondisi ke lima anak itu tidak baik. Keduanya menelantarkan

¹⁴ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana*, (Lengkap Dengan Uraian Unsur-Unsur Tindak Pidananya), (Yogyakarta: Merkid Press, 2015), hlm.101

anak karena mengkonsumsi narkoba dan saat ini mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kepemilikan narkoba.¹⁵

2. Ibu di Surabaya telantarkan bayi yang baru dilahirkan di RSUD Nganjuk.

Seorang ibu asal Surabaya yang baru melahirkan nekat meninggalkan bayinya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk. Petugas rumah sakit terpaksa melaporkan kasus penelantaran anak itu kepada pihak polisi. Ibu yang menelantarkan bayinya itu berinisial NYS (40), yang melahirkan di RSUD Nganjuk pada 21 Mei lalu. Dua hari usai melahirkan, NYS tiba-tiba menghilang dari ruangan dan meninggalkan bayi yang dilahirkannya. Polisi masih mencari keberadaan ibu yang meninggalkan bayinya di RSUD Nganjuk tersebut.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dari itu penulis ingin mengulas dan membahas lebih mendalam tentang penelantaran anak dan berusaha membahasnya

¹⁵ Kasus penelantaran anak diciburur, orang tua jadi tersangka di akses pada <http://m.metrotvnews.com/read/2015/06/17/137650/kasus-penelantaran-anak-diciburur-orangtua-jadi-tersangka>. Pada tanggal 26/12/2017 jam:15:00.

¹⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/3576815/ibu-di-surabaya-telantarkan-bayi-yang-baru-dilahirkan-di-rsud-nganjuk>, diakses tanggal 23-8-2018 jam 10:00

dalam judul “**(Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penelantaran Anak Dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kriteria penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

2. untuk meninjau tentang penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Fiqh Munakahat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat ataupun orang tua tentang apa saja yang menjadi kriteria penelantaran anak sehingga mampu memberikan pemahaman serta dapat mengurangi masalah penelantaran anak dalam rumah tangga.
2. Bagi akademisi dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah untuk melakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut untuk medalami tentang masalah penelantaran anak dan sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengkaji penelitian terdahulu dimana bertujuan untuk mengetahui apa yang sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya, mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, penyusun telah menemukan beberapa peneliti terdahulu, diataranya sebagai berikut :

Farhan (2010), *Penelantaran Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*.

Dari penelitian ini membahas tentang penelantaran anak menurut hukum islam dan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sanksi terhadap pelaku penelantaran terhadap anak menurut Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Muhammad Syaifullah (2016) *Penelantaran Ayah Terhadap Anak (Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Dari penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum bagi ayah yang menelantarkan anaknya menurut Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari pemaparan beberapa skripsi yang penulis temukan yang membahas tentang masalah anak tentunya memiliki kekhususan masing-masing. Pada umumnya skripsi di atas membahas tentang petanggung jawaban atau sanksi terhadap seorang ayah yang menelantarkan anak nya menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun dalam skripsi ini penulis akan membahas secara khusus tentang kriteria penelantaran anak menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tinjauan fiqh munakahat terhadap penelantaran anak dalam Rumah Tangga Menurut UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. semoga karya ini sebagai salah satu karya yang menampilkan ke khususannya sendiri dari berbagai karya-karya yang mengangkat tentang permasalahan anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber datanya diperoleh dari kepustakaan.¹⁷ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum tersebut hanya

¹⁷ Abudin, *Metode Study Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125

digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan jelas berkaitan dengan permasalahan penelantaran anak dalam rumah tangga.

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber bahan Hukum yang digunakan :

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87

- 2) Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Dalam skripsi ini meliputi UU 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI dan buku-buku yang relevan diantaranya: kekerasan terhadap anak, Fiqh Munakahat, Fiqh Sosial, Psikologi Sosial, dan buku-buku lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Adapun bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Al-Qur'an dan Hadist.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat pustaka maka dalam pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara merujuk pada buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 215

Sebagai sumber primer (utama) di antaranya: UU No.23 Tahun 2004 Tentang KDRT, UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Psikologi Sosial Karya H. Abu Ahmadi, Kekerasan terhadap anak karya Abu Huraerah, fiqh keluarga karya Ali Yusuf as Subki, Fiqh Munakahat Beni Ahmad Saebani, Anak bukan untuk dihukum karya M. Nasir Djamil, Serta data-data sekunder berupa buku-buku, makalah dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah ada dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi , gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.²⁰

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan umum tentang penelantaran anak yang terdiri dari pengertian anak dan penelantaran anak, bentuk-bentuk kekerasan anak dalam rumah tangga, hak dan kewajiban orang tua dalam rumah tangga.

Bab III : Pembahasan tentang kriteria penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Tinjauan fiqh munakahat terhadap penelantaran anak dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab IV : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16

